



## PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH TERHADAP BISNIS TOKO KELONTONG

**Aldy Yahya Imam Mujahidin Saputra<sup>a\*</sup>, Jaenudin<sup>b</sup>, Dian Herdiana<sup>c</sup>**

<sup>a</sup> Syariah dan hukum / hukum ekonomi syariah; [aldyyahya948@gmail.com](mailto:aldyyahya948@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat

<sup>b</sup> Syariah dan hukum / hukum ekonomi syariah; [jaenudin@uinsgd.ac.id](mailto:jaenudin@uinsgd.ac.id) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat

<sup>c</sup> Syariah dan hukum / hukum ekonomi syariah; [dianherdiana@uinsgd.ac.id](mailto:dianherdiana@uinsgd.ac.id) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat

\* Penulis Korespondensi: Aldy Yahya Imam Mujahidin Saputra

### ABSTRACT

*This study analyzes the implementation of the musyarakah contract in a grocery business in Cimahi using a qualitative juridical-empirical approach. The analysis focuses on the implementation mechanism, legal compliance, supporting and inhibiting factors, and its impact on business development. Interviews with business owners revealed that revenue was initially divided based on work shifts, which did not fully align with the musyarakah profit-sharing principle. However, adjustments to the agreement enabled compliance with Sharia by separating capital-based profit from wage-based compensation (ujrah). Legally, the practice aligns with DSN-MUI Fatwa No. 08/2000, KHES, and Sharia financing regulations as long as capital, profit-sharing ratios, and loss allocation are transparently stated. The partnership's success is supported by trust, open communication, and business integrity, while challenges arise from low Sharia financial literacy and weak record-keeping. Overall, musyarakah positively influences business growth through increased revenue, better governance, and fairer profit distribution.*

**Keywords:** *Musyarakah; grocery business; Sharia economic law; MSMEs; Sharia partnership*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan akad *musyarakah* pada bisnis toko kelontong di Kota cimahi dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Kajian difokuskan pada mekanisme pelaksanaan, kesesuaian hukum, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha. Wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa pada awalnya pembagian pendapatan dilakukan berdasarkan jadwal jaga, sehingga belum sesuai dengan prinsip nisbah *musyarakah*. Namun, penyesuaian perjanjian memungkinkan praktik tersebut selaras dengan syariah melalui pemisahan keuntungan modal dan *ujrah*. Dari perspektif hukum, penerapan *musyarakah* ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/2000, KHES, dan regulasi pembiayaan syariah selama unsur modal, *nisbah*, dan kerugian dijelaskan secara transparan. Keberhasilan kemitraan didukung oleh kepercayaan, komunikasi, dan integritas, sementara hambatannya meliputi rendahnya literasi keuangan syariah dan pencatatan usaha. Secara keseluruhan, *musyarakah* memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan, perbaikan tata kelola, dan pembagian keuntungan yang lebih adil.

**Kata Kunci:** *Musyarakah, Toko kelontong, Hukum ekonomi syariah, UMKM, Kemitraan syariah*

### 1. PENDAHULUAN

Akad *musyarakah* dalam bisnis toko kelontong merupakan suatu bentuk penerapan prinsip kerja sama syariah dalam sektor usaha mikro. *Musyarakah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal, tenaga, atau aset untuk menjalankan usaha bersama dengan sistem bagi hasil atas

keuntungan dan pembagian kerugian sesuai porsi modal<sup>1</sup>. Model pembiayaan ini menjadi solusi alternatif non-riba bagi pelaku usaha mikro, terutama pemilik toko kelontong yang mengalami kesulitan mengakses kredit dari lembaga keuangan konvensional. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM (2025) bahwa jumlah Usaha Mikro di Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2022-2024, dengan rincian di tahun 2022 terdapat 8.684 unit, tahun 2023 terdapat 9.686 unit, dan 2024 terdapat 10.916 unit usaha mikro<sup>2</sup>. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan usaha mikro, termasuk melalui skema kemitraan syariah seperti *musyarakah*. Praktik *musyarakah* ini sering berlangsung secara informal di kalangan keluarga maupun komunitas dan mulai difasilitasi oleh lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan koperasi syariah.<sup>3</sup> Meskipun memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan dan solidaritas ekonomi, penerapan *musyarakah* menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya pencatatan keuangan, serta ketidakjelasan peran antar mitra usaha<sup>4</sup>.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan pembagian kerugian sesuai proporsi modal, tanpa menetapkan keuntungan tetap yang tidak bergantung pada hasil usaha<sup>5</sup>. Secara regulasi, toko kelontong masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang memberikan perlindungan dan kemudahan pembiayaan serta akses pelatihan bagi pelaku usaha<sup>6</sup>. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mempermudah proses legalisasi usaha mikro melalui sistem Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online<sup>7</sup>. Selain itu, lembaga keuangan syariah, termasuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan koperasi syariah, berperan penting dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah* sesuai fatwa DSN-MUI dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan pengelolaan yang baik, model *musyarakah* ini menawarkan pendekatan pembiayaan yang adil, etis, dan berkelanjutan untuk pemberdayaan usaha kecil berbasis syariah, sekaligus meningkatkan daya saing dan transparansi usaha toko kelontong<sup>8</sup>.

Penerapan akad *musyarakah* dalam bisnis toko kelontong dapat dikaji melalui perspektif teori pembangunan yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut teori pembangunan partisipatif Chambers (1997), peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan langsung dan kolaborasi antar pelaku usaha merupakan kunci untuk memperkuat struktur ekonomi lokal secara menyeluruh.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, *musyarakah* sebagai akad kerja sama berbasis prinsip syariah mencerminkan praktik *good governance* dalam ekonomi mikro, di mana transparansi, keadilan, dan tanggung jawab bersama menjadi fondasi utama dalam pengelolaan usaha bersama.<sup>10</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti potensi *musyarakah* sebagai alternatif pembiayaan non-riba yang mampu meningkatkan akses modal bagi pelaku UMKM. Piri dan Gaffar (2023) menemukan bahwa penerapan *musyarakah* di lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan modal dan aktivitas sektor riil UMKM. Di sisi lain Mahmud dan Vahlevi (2023) mengungkapkan bahwa implementasi *musyarakah* di koperasi masih menghadapi kendala seperti lemahnya monitoring dan manajemen risiko. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek sosial dan keuangan, sementara kajian mengenai kendala operasional yang dihadapi pelaku usaha toko kelontong misalnya terkait

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Pedoman produk pembiayaan musyarakah perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>2</sup> Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung. (2025, 27 Februari). Jumlah usaha mikro di Kota Bandung (2022–2024) [Dataset]. Open Data Kota Bandung. <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-usaha-mikro-di-kota-bandung>

<sup>3</sup> Setiawan, I., & Just, A. (2024). Analisis kesesuaian praktek pembiayaan musyarakah KSPPS BMT Al-FATH menurut Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(2), 37–55.

<sup>4</sup> Yustiardi, A. F., Diniyya, A. A., Faiz, F. A. A., Subri, N. S., & Kurnia, Z. N. (2020). Issues and challenges of the application of mudarabah and musharakah in Islamic bank financing products. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 26–41.

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Majelis Ulama Indonesia.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008, 4 Juli). Lembaran Negara No. 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4866. Retrieved from JDIH Kemenkop-UKM.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2021, 2 Februari). Lembaran Negara No. 17 Tahun 2021. Retrieved from Peraturan.go.id.

<sup>8</sup> Nasrudin, M. N., & Anam, M. H. (2025). Implementasi Pembiayaan Akad Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al Yaman: Studi Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. *The Journal of Islamic Economics and Business (JOEBIS)*, 1(1), 49–68.

<sup>9</sup> Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.

<sup>10</sup> Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). "Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2008." World Bank Policy Research Working Paper.

pencatatan keuangan, struktur peran mitra, dan mekanisme bagi hasil masih jarang dibahas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan kajian yang perlu diisi melalui penelitian empiris yang mengidentifikasi hambatan nyata serta potensi optimalisasi penerapan *musyarakah* pada usaha mikro.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat karena praktik *musyarakah* pada toko kelontong belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan syariah maupun prinsip kemitraan yang sehat. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap aspek hukum syariah, lemahnya sistem administrasi dan pencatatan, serta ketidakjelasan mengenai pembagian hasil dan tanggung jawab menjadi hambatan utama. Di lain pihak, institusi keuangan berbasis syariah kerap dihadapkan pada tingkat risiko yang signifikan serta keterbatasan mekanisme pengawasan dalam menyalurkan pembiayaan melalui akad *musyarakah*. Oleh karenanya, kajian ini menjadi krusial untuk menyingkap wawasan menyeluruh terkait hambatan, potensi, dan taktik optimalisasi penerapan *musyarakah* dalam pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang berprinsip syariah.

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk serta mekanisme pelaksanaan akad *musyarakah* dalam operasional bisnis toko kelontong menurut perspektif hukum dan teori?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat implementasi akad *musyarakah* dalam bisnis toko kelontong berdasarkan temuan lapangan?
3. Sejauh mana penerapan akad *musyarakah* memengaruhi perkembangan usaha serta distribusi keuntungan pada bisnis toko kelontong?

Dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi *musyarakah* pada usaha toko kelontong, mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan maupun penyebab kegagalan, serta menganalisis dampaknya terhadap akses permodalan, kinerja usaha, dan kesejahteraan pelaku usaha. Kajian ini diantisipasi mampu menyumbangkan kontribusi aplikatif bagi pengelola toko kelontong, pihak mitra modal, institusi keuangan syariah, serta perumus kebijakan dalam merancang skema pembiayaan syariah yang lebih efisien, adil, dan berjangka panjang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Akad Musyarakah dalam Ekonomi Syariah

*Musyarakah* adalah perjanjian kolaboratif antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal untuk menggerakkan suatu usaha, dengan pembagian laba sesuai kesepakatan dan pembagian rugi proporsional terhadap porsi modal masing-masing. Inti dari prinsip *musyarakah* yaitu dengan menekankan asas keadilan, keterbukaan, serta sinergi, sehingga menumbuhkan kemitraan yang harmonis dan seimbang antara penyandang modal dan pengelola usaha. Sebagai bagian dari akad *syirkah*, *musyarakah* dipandang fleksibel untuk usaha mikro karena memungkinkan penyesuaian kontribusi modal maupun peran masing-masing pihak<sup>11</sup>.

### 2.2 Karakteristik Usaha Toko Kelontong sebagai Usaha Mikro

Toko kelontong merupakan jenis usaha mikro dengan modal terbatas, margin keuntungan kecil, serta pola pengelolaan yang sederhana. Pengelolaan stok, pencatatan keuangan, dan kemampuan mempertahankan likuiditas menjadi tantangan utama yang sering dihadapi pemilik toko. Keterbatasan akses pembiayaan formal membuat banyak toko kelontong sulit berkembang. Oleh karena itu, model pembiayaan syariah berbasis kemitraan seperti *musyarakah* berpotensi membantu meningkatkan modal dan kinerja toko tanpa beban cicilan tetap seperti pada pinjaman konvensional.<sup>12</sup>

### 2.3 Teori Pembangunan Chambers (*People-Centered Development*)

Teori pembangunan menurut Robert Chambers menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif, serta pendekatan pembangunan dari bawah (*bottom-up*). Konsep *Putting the Last First* menggarisbawahi bahwa kelompok ekonomi kecil harus menjadi pusat perhatian dalam merancang strategi pembangunan<sup>13</sup>. Dalam UMKM, termasuk toko kelontong, teori Chambers relevan untuk menjelaskan bagaimana skema pembiayaan seperti *musyarakah* dapat menjadi alat pemberdayaan karena mendorong

<sup>11</sup> Piri, J. K., & Gaffar, M. I. (2023). Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 381-388.

<sup>12</sup> Putra, T. H. (2023). Toko kelontong tradisional dalam era teknologi bisnis digital. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(3), 1-17.

<sup>13</sup> Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.

kemandirian, penguatan aset, peningkatan kapasitas, dan keterlibatan langsung pelaku usaha dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, *musyarakah* dapat dilihat bukan hanya sebagai akad finansial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi.

### 3 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris untuk menganalisis penerapan akad *musyarakah* pada bisnis toko kelontong Mekarwangi di Kota Cimahi. Pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menyoroti bagaimana aturan hukum berfungsi dalam kehidupan nyata melalui pengumpulan data lapangan seperti wawancara dan observasi. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris bertujuan menilai efektivitas hukum dalam praktik nyata di masyarakat, Pendekatan yuridis empiris digunakan guna mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif mengenai *musyarakah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai mekanisme kerja sama, pola bagi hasil, serta kendala yang dihadapi pelaku usaha. Penelitian dilakukan di Kota Cimahi dengan fokus pada toko kelontong Mekarwangi yang menerapkan atau pernah menggunakan skema kerja sama *musyarakah*, baik secara informal maupun melalui lembaga keuangan syariah seperti BMT atau koperasi syariah. Subjek penelitian meliputi:

1. Pemilik toko kelontong sebagai pelaku usaha mikro.
2. Pengelola lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan *musyarakah*.
3. Pihak lain yang relevan dan memahami praktik kerja sama tersebut.

Data Primer, yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung pada subjek penelitian. Data Sekunder, meliputi fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan terkait UMKM, literatur ekonomi syariah, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali informasi mengenai mekanisme akad, pengelolaan modal, pembagian keuntungan, serta hambatan yang dihadapi, observasi lapangan untuk melihat praktik usaha dan pola hubungan antar mitra secara nyata, studi dokumentasi terhadap catatan keuangan, dan data institusional. Kemudian, data dianalisis menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi: 1) reduksi data, yaitu memilih dan mengelompokkan data relevan terkait penerapan *musyarakah*, 2) penyajian data dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan temuan secara sistematis, dan 3) penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan hasil temuan lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan normatif yang berlaku. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan. Selain itu, dilakukan *member checking* kepada informan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima.

### 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Bentuk dan Mekanisme Penerapan Akad Musyarakah dalam Praktik Bisnis Toko Kelontong di Lapangan

*Musyarakah* adalah akad kemitraan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing menyertakan modal dan kemudian memperoleh keuntungan sesuai rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung menurut porsi kontribusi modal<sup>14</sup>. Dalam praktik usaha berskala kecil, *musyarakah* memberi ruang bagi para mitra untuk mengombinasikan modal uang dengan kontribusi tenaga, selama ketentuannya dijelaskan secara tegas dalam perjanjian. Dalam salah satu kasus yang ditemui di toko kelontong, yaitu toko kelontong Mekarwangi di daerah Kota Cimahi yaitu kerja sama antara Yana Mulyana dan Yopi Rahman, pengelolaan usaha dilakukan secara bergantian dengan sistem menjaga toko selama 30 hari masing-masing. Namun, pembagian keuntungan tidak dihitung berdasarkan laba usaha, melainkan menggunakan mekanisme “pendapatan sesuai jadwal jaga”. Model seperti ini lebih menyerupai skema bagi hasil berdasarkan kinerja. Meski demikian, dari sudut pandang fikih, pola tersebut perlu disesuaikan agar tetap memenuhi prinsip dan rukun *musyarakah* yang benar.

<sup>14</sup> Musfiroh, M. F. S. (2016). *Musyarakah dalam ekonomi Islam: Aplikasi musyarakah dalam fiqh dan perbankan syariah*. Syariat, 1(3), 493–505.

Menurut prinsip dasar *musyarakah*, pembagian laba tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah hari kerja, karena keuntungan harus dialokasikan melalui nisbah yang disepakati, bukan didasarkan pada tingkat aktivitas fisik salah satu mitra (pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali)<sup>15</sup>. Meski demikian, kontribusi tenaga tetap dapat diberikan nilai ekonomi dalam bentuk *ujrah* atau upah. Skema *musyarakah* yang selaras dengan ketentuan syariah dalam kasus ini mencakup penyertaan modal dari kedua belah pihak, pembagian laba sesuai proporsi *nisbah* yang disetujui bersama, serta pembebanan kerugian mengikuti porsi modal masing-masing. Adapun kegiatan menjaga toko selama 30 hari secara bergiliran dapat dihargai sebagai kompensasi kerja berupa *ujrah*. Dengan begitu, pendapatan harian yang diterima penjaga toko tidak dikategorikan sebagai bagian dari keuntungan modal, melainkan sebagai balas jasa kerja yang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, model yang diterapkan pada kasus ini dapat disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah dengan memisahkan secara jelas antara dua komponen: (1) keuntungan usaha yang dibagi berdasarkan *nisbah*, dan (2) kompensasi kerja yang diberikan kepada mitra pengelola toko sebagai *ujrah*.

Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang menegaskan bahwa modal harus jelas, laba harus dibagi sesuai *nisbah*, kerugian mengikuti proporsi modal, serta pengelola boleh menerima *ujrah* tanpa memperoleh keuntungan ganda<sup>16</sup>. Ketentuan ini juga diperkuat dalam POJK No. 73/POJK.05/2019 mengenai Produk Pembiayaan Syariah, yang menyatakan bahwa *musyarakah* adalah kerja sama penyertaan dana dengan pembagian risiko secara proporsional, sementara biaya tenaga kerja dapat dicatat sebagai beban operasional<sup>17</sup>. Selain itu, KHES pasal 137–156 menegaskan bahwa modal musyarakah dapat berupa uang atau aset lain, pembagian keuntungan harus berdasar nisbah, dan mitra pengelola diperbolehkan menerima imbalan kerja<sup>18</sup>. Dalam konteks usaha mikro, temuan ini sejalan dengan penelitian Piri & Gaffar (2023) yang menunjukkan bahwa keberhasilan musyarakah sangat bergantung pada kejelasan perjanjian, transparansi modal, dan mekanisme pembagian hasil yang sesuai syariah. Dengan demikian, praktik musyarakah dalam kasus toko Cimahi masih dapat dikategorikan valid secara syariah apabila dilakukan penyesuaian pada aspek pembagian hasil dan kompensasi kerja<sup>19</sup>.

Teori pembangunan menurut Robert Chambers menekankan pemberdayaan, partisipasi, kerja sama, dan penguatan kelompok masyarakat kecil sebagai inti pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people-centered development*). Dalam perspektif Chambers, pembangunan yang efektif harus berangkat dari kondisi nyata masyarakat, mengutamakan “putting the last first”, serta mengedepankan pemerataan kesempatan bagi kelompok ekonomi kecil untuk mengelola sumber daya secara mandiri<sup>20</sup>.

Jika dikaitkan dengan praktik *musyarakah* pada toko kelontong Yana Mulyana dan Yopi Rahman di Cimahi, konsep kemitraan ini selaras dengan gagasan Chambers mengenai pemberdayaan ekonomi lokal. Kemitraan *musyarakah* memberi kesempatan bagi dua pelaku usaha kecil untuk menggabungkan modal finansial dan tenaga kerja, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha tanpa ketergantungan pada pemilik modal besar atau lembaga keuangan formal. Dengan adanya pengelolaan bergantian selama 30 hari, keduanya mendapatkan ruang untuk terlibat aktif sebagai subjek pembangunan ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat.

Namun, teori Chambers juga menekankan pentingnya kesetaraan, kejelasan aturan, dan orientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Pada kasus ini, terdapat ketidaksesuaian mekanisme bagi hasil karena keuntungan tidak dibagi berdasarkan laba usaha, melainkan berdasarkan “pendapatan sesuai jadwal jaga”. Dari sudut pandang Chambers, pola ini dapat memunculkan ketidakadilan struktural, sebab kontribusi modal tidak diimbangi dengan perolehan hasil yang sesuai porsinya. Jika salah satu pihak memiliki modal lebih besar tetapi tetap menerima hasil yang sama ketika tidak bertugas menjaga toko, maka terjadi ketimpangan antara kontribusi sumber daya dan manfaat yang diterima.

15 Ibid.

16 Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Majelis Ulama Indonesia

17 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian*. Otoritas Jasa Keuangan.

18 Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

19 Piri, J. K., & Gaffar, M. I. (2023). Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 381-388.

20 Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications

Dalam kerangka pembangunan partisipatif, kemitraan ini idealnya memuat transparansi, musyawarah, dan kesetaraan manfaat. Karena itu, mekanisme musyarakah sebaiknya disesuaikan agar pembagian keuntungan berdasarkan nisbah modal, sedangkan kompensasi tenaga kerja dapat dipisahkan sebagai *ujrah* (upah). Dengan cara itu, kemitraan tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga memenuhi prinsip pembangunan inklusif ala Chambers: memberdayakan, adil, partisipatif, dan tidak merugikan salah satu pihak.

#### **4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Akad Musyarakah pada Bisnis Toko Kelontong**

Penerapan akad *musyarakah* pada bisnis toko kelontong dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang muncul dari aspek internal pelaku usaha maupun lingkungan eksternal. Faktor pendukung utama adalah adanya kepercayaan dan kedekatan hubungan antara mitra usaha, seperti yang terlihat pada kerja sama Yana Mulyana dan Yopi Rahman di Cimahi. Kedekatan sosial dan budaya memudahkan tercapainya kesepakatan awal, terutama dalam hal pembagian peran dan kontribusi modal. Selain itu, peningkatan akses pelatihan kewirausahaan dari pemerintah daerah serta dukungan lembaga keuangan syariah seperti BMT turut memperkuat kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengelola skema pembiayaan berbasis kemitraan. Hal ini sejalan dengan gagasan Chambers tentang “putting the last first” dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan<sup>21</sup>.

Pertama, kepercayaan dan kedekatan personal antara kedua pihak menjadi modal sosial yang sangat menentukan keberhasilan musyarakah. Yana dan Yopi sudah saling mengenal lebih dari lima tahun sehingga proses negosiasi modal, pembagian *nisbah*, dan tanggung jawab kerja dapat dilakukan tanpa konflik yang berarti. Kedua, komplementaritas keahlian juga menjadi faktor pendukung penting. Yana memiliki kemampuan dalam pengadaan barang dan strategi harga, sedangkan Yopi unggul dalam pelayanan pelanggan. Kombinasi keahlian ini memperkuat operasional toko secara menyeluruh. Faktor pendukung lainnya adalah dukungan lingkungan sekitar. Lokasi toko yang berada di kawasan padat penduduk dengan kebutuhan harian yang tinggi memberikan peluang pasar yang stabil. Warga sekitar juga menyambut baik keberadaan toko tersebut karena harga yang kompetitif.

Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas implementasi musyarakah. Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi kendala utama, khususnya terkait pemahaman tentang prinsip *nisbah*, pencatatan modal, serta mekanisme pembagian hasil. Minimnya administrasi usaha menyebabkan mitra kesulitan menentukan laba riil sehingga pembagian hasil cenderung dilakukan berdasarkan praktik informal seperti “pendapatan sesuai jadwal jaga”. Selain itu, ketidakjelasan peran dan kurangnya aturan tertulis berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik dalam pengelolaan. Hambatan lain berasal dari keterbatasan pengawasan dan monitoring, baik dari pihak internal maupun lembaga pendamping, sehingga risiko kerugian tidak dapat dikendalikan secara optimal. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan *musyarakah* sangat bergantung pada integritas, transparansi, dan kapasitas manajerial para mitra.

Demikian mengoptimalkan peran *musyarakah* memerlukan sinergi kebijakan, pelatihan literasi syariah, pembuatan perjanjian tertulis sederhana, mekanisme pencatatan berbasis praktik lokal, serta dukungan pengawasan dari BMT/koperasi syariah dan otoritas terkait. Pendekatan partisipatif ala Chambers harus dikombinasikan dengan kepastian hukum agar *musyarakah* berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang andal dan berkelanjutan.

#### **4.3 Dampak Penerapan Akad Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha dan Pembagian Keuntungan pada Bisnis Toko Kelontong**

Penerapan akad *musyarakah* dalam kerja sama antara Yana Mulyana dan Yopi Rahman memberikan sejumlah dampak signifikan terhadap perkembangan usaha toko kelontong yang mereka kelola. Berdasarkan hasil wawancara, keduanya memulai usaha dengan modal yang relatif kecil dan kemampuan manajerial terbatas. Melalui skema *musyarakah*, mereka menggabungkan modal finansial dan modal tenaga secara proporsional, sehingga mampu membangun pondasi usaha yang lebih kuat dibandingkan jika masing-masing berusaha secara individu. Model penggabungan modal ini sesuai dengan karakter musyarakah yang menekankan kolaborasi dan partisipasi penuh dari setiap mitra usaha<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Mahmud, A., & Vahlevi, D. R. L. (2023). Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Masa Pandemi Covid 19 Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Harapan Ummat Sidoarjo. Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2(4), 451–462.

Dari sisi perkembangan usaha, penerapan *musyarakah* mendorong peningkatan kapasitas operasional. Yana yang memiliki pengalaman dalam pengadaan barang bertanggung jawab terhadap suplai dan manajemen stok, sedangkan Yopi yang memiliki kedekatan dengan pelanggan lokal lebih fokus pada pelayanan dan pengelolaan transaksi harian. Sinergi keahlian tersebut menciptakan perkembangan usaha yang lebih stabil. Berdasarkan wawancara, volume penjualan meningkat sekitar 15–20% dalam enam bulan pertama setelah kerja sama dimulai, terutama karena jam operasional menjadi lebih konsisten berkat sistem giliran menjaga toko selama 30 hari.

Selain itu, *musyarakah* mendorong kedisiplinan administratif. Setelah mengetahui bahwa pembagian keuntungan yang mereka lakukan awalnya tidak sesuai prinsip syariah karena dihitung berdasarkan jadwal jaga, bukan *nisbah* modal, keduanya mulai mencatat arus kas harian dan memisahkan laporan modal dari upah kerja. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkecil potensi konflik. Keduanya menyampaikan bahwa sebelum perbaikan sistem tersebut, ada ketegangan kecil karena persepsi bahwa yang bekerja lebih lama merasa lebih berhak terhadap keuntungan lebih besar. Namun setelah konsep *ujrah* diberlakukan untuk kompensasi kerja, pembagian keuntungan menjadi lebih adil dan diterima kedua belah pihak<sup>23</sup>.

Dampak lain tampak pada kemampuan ekspansi usaha. Dengan modal yang semakin terkelola rapi, mereka mampu menambah etalase baru dan memperluas variasi barang kebutuhan rumah tangga. Pembelian barang dalam jumlah lebih besar juga memungkinkan mereka mendapatkan potongan harga dari pemasok. Hal ini menghasilkan peningkatan margin laba bersih sekitar 10% dibandingkan sebelumnya. Menurut Yana, tanpa *musyarakah* mereka tidak mungkin menjangkau pemasok grosir yang mensyaratkan pembelian minimal cukup besar.

Di sisi aspek sosial, penerapan *musyarakah* juga memperkuat hubungan kepercayaan. Model bagi risiko dan keuntungan yang seimbang membuat keduanya merasa memiliki tanggung jawab moral dan material terhadap keberlanjutan usaha. Hal ini berdampak pada pengambilan keputusan yang lebih kolektif dan terukur. Mereka juga lebih aktif berkonsultasi dengan BMT setempat terkait optimalisasi pencatatan dan tata kelola usaha. Dampak ini sesuai dengan temuan umum dalam penelitian-penelitian mikrofinans syariah bahwa *musyarakah* dapat meningkatkan solidaritas dan keberlanjutan usaha mikro ketika didukung manajemen bersama yang baik.<sup>24</sup>

Terakhir, dari sisi pembagian keuntungan, perubahan dari sistem “pendapatan sesuai jadwal jaga” menuju pembagian nisbah berdasarkan modal terbukti lebih stabil. Yopi mengakui bahwa sebelumnya penghasilannya berfluktuasi tajam tergantung hari jaga, tetapi setelah sistem diperbaiki, ia memperoleh dua sumber pendapatan yang lebih konsisten: (1) bagian keuntungan sesuai *nisbah*, dan (2) *ujrah* sebagai kompensasi kerja. Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan dan kepuasan kedua belah pihak, serta memberi landasan keuangan yang lebih sehat untuk pengembangan jangka panjang.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *musyarakah* pada bisnis toko kelontong di Cimahi menunjukkan adanya kombinasi antara praktik kemitraan tradisional dan ketentuan syariah yang ideal. Mekanisme kerja sama yang dilakukan pada dasarnya telah mencerminkan prinsip dasar *musyarakah*, yakni penyertaan modal bersama dan tanggung jawab kolektif, meskipun masih ditemukan penyimpangan dalam pembagian keuntungan yang awalnya didasarkan pada jadwal jaga, bukan pada *nisbah* modal. Dalam tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah, praktik *musyarakah* ini dapat dinyatakan sah apabila modal, *nisbah*, serta pembebanan kerugian diatur secara jelas sesuai fatwa DSN-MUI dan KHES. Adapun faktor pendukung keberhasilan *musyarakah* meliputi kepercayaan, keterbukaan, pembagian peran yang komplementer, dan dukungan lingkungan usaha, sementara hambatan yang muncul mencakup rendahnya literasi keuangan syariah, lemahnya pencatatan keuangan, fluktuasi pasar, serta risiko manajerial. Secara keseluruhan, *musyarakah* memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, khususnya dalam peningkatan omzet, kejelasan peran kerja, serta

<sup>23</sup> Widjanarko, I. K., Hafidz, M. B., Jundiah, N. E., & Anjani, E. S. (2025). Optimalisasi pembiayaan musyarakah untuk penguatan usaha mikro kecil. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 64–73.

<sup>24</sup> Djayusman, R. R., & Azizah, R. N. (2025). Analisis peluang dan potensi akad musyarakah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM pada BTN Syariah. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 4(2), 286–295.

kondisi keuangan yang lebih tertata, selama mekanisme pembagian keuntungan dan kompensasi kerja dijalankan secara transparan dan sesuai ketentuan fikih.

Untuk optimalisasi penerapan akad *musyarakah* pada usaha mikro seperti toko kelontong, disarankan agar para pelaku usaha meningkatkan literasi fiqh muamalah serta kemampuan manajemen keuangan melalui pelatihan yang diselenggarakan BMT, koperasi syariah, atau pemerintah daerah. Pelaku *musyarakah* juga perlu menerapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih disiplin dan memisahkan secara tegas antara keuntungan modal dan *ujrah* tenaga kerja guna mencegah sengketa di kemudian hari. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan memperluas pendampingan teknis agar *musyarakah* tidak hanya menjadi akad legal formal, tetapi benar-benar menjadi model pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan mampu memperkuat daya saing usaha mikro di tingkat lokal.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan terdalem kepada segenap pihak yang telah menjadi sandaran dan pendorong dalam proses perwujudan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus dialamatkan kepada Bapak Yana Mulyana dan Bapak Yopi Rahman atas kesediaannya menyalurkan informasi dan insight yang amat bernilai. Penghormatan serupa ditujukan kepada dosen pembimbing, kolega akademik, serta keluarga tercinta yang terus menjadi penopang arah, bantuan, dan semangat sepanjang perjalanan penelitian. Semoga segala kemurahan hati dan kebaikan yang diberikan mendapatkan timbal balik yang setimpal dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications
- [2] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Majelis Ulama Indonesia.
- [3] Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung. (2025, 27 Februari). *Jumlah usaha mikro di Kota Bandung (2022–2024)* [Dataset]. Open Data Kota Bandung. <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-usaha-mikro-di-kota-bandung>
- [4] Djayusman, R. R., & Azizah, R. N. (2025). Analisis peluang dan potensi akad *musyarakah* dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM pada BTN Syariah. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 4(2), 286–295.
- [5] Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). “*Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2008*.” World Bank Policy Research Working Paper.
- [6] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- [7] Mahmud, A., & Vahlevi, D. R. L. . (2023). Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Masa Pandemi Covid 19 Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspss) Harapan Ummat Sidoarjo. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 451–462.
- [8] Musfiroh, M. F. S. (2016). *Musyarakah dalam ekonomi Islam: Aplikasi musyarakah dalam fiqh dan perbankan syariah*. *Syariat*, 1(3), 493–505.
- [9] Nasrudin, M. N., & Anam, M. H. (2025). Implementasi Pembiayaan Akad *Musyarakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al Yaman: Studi Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*. *The Journal of Islamic Economics and Business (JOEBIS)*, 1(1), 49–68.
- [10] Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian*. Otoritas Jasa Keuangan.
- [11] Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pedoman produk pembiayaan musyarakah perbankan syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- [12] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2021, 2 Februari). Lembaran Negara No. 17 Tahun 2021. Retrieved from Peraturan.go.id.
- [13] Piri, J. K., & Gaffar, M. I. (2023). Analisis Potensi Pembiayaan Akad *Musyarakah* Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 381-388.
- [14] Putra, T. H. (2023). Toko kelontong tradisional dalam era teknologi bisnis digital. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(3), 1–17.

- [15] Setiawan, I., & Just, A. (2024). Analisis kesesuaian praktek pembiayaan musyarakah KSPPS BMT Al-FATH menurut Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(2), 37–55.
- [16] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008, 4 Juli). Lembaran Negara No. 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4866. Retrieved from JDIH Kemenkop-UKM.
- [17] Widjanarko, I. K., Hafidz, M. B., Jundiah, N. E., & Anjani, E. S. (2025). Optimalisasi pembiayaan musyarakah untuk penguatan usaha mikro kecil. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 64–73.
- [18] Yustiardi, A. F., Diniyya, A. A., Faiz, F. A. A., Subri, N. S., & Kurnia, Z. N. (2020). Issues and challenges of the application of mudarabah and musharakah in Islamic bank financing products. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 26–41.